Buku II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2024
DI PASARWAJO







DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DI KENDARI

Nomor : 24.B/LHP/XIX.KDR/05/2025
Tanggal : 22 MEI 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Buton bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buton untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Buton. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buton, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 24.A/LHP/XIX.KDR/05/2025 tanggal 22 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024, dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Inspektorat tidak sesuai kondisi senyatanya berupa pembayaran atas perjalanan dinas yang tidak terlaksana sebesar Rp469.334.760,00 dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp58.146.103,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp527.480.863,00;
2. Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan berupa kekurangan volume atas 28 paket pekerjaan pada dua SKPD sebesar Rp589.391.285,00 dan belanja jasa konsultansi pada dua SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp34.998.668,00. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran 17 paket pekerjaan pada dua SKPD sebesar Rp140.928.217,00, potensi kelebihan pembayaran atas tujuh paket pekerjaan pada dua SKPD sebesar Rp442.847.033,00, dan kelebihan pembayaran atas personel yang dibayarkan lebih dari satu paket pekerjaan jasa konsultansi dalam waktu bersamaan sebesar Rp34.998.668,00.
3. Kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp837.848.042,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas tujuh paket

Dipindai dengan CamScanner

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buton tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap`Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24.B/LHP/XIX.KDR/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kendari, 22 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dr. Dadek Nandemar, S.E., MIE, Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA, ERMAP, GRCP, GRCA

Register Negara Akuntan No. 11771

Dipindai dengan CamScanner